



Jakarta, 11 Oktober 2018

Nomor: 193-10/CS/ANJ/2018

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 8  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Perihal : *Amendment to Loan Agreement***

Dengan hormat,

Kami merujuk pada ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.

Dengan ini, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018, telah ditandatangani:

- a. *Amendment No. 5 to Loan Agreement* antara PT Austindo Nusantara Jaya Agri ("**ANJA**") dan PT Kayung Agro Lestari ("**KAL**") (keduanya adalah anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%).
- b. *Amendment No. 2 to Loan Agreement* antara PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais ("**ANJAS**") dan PT Kayung Agro Lestari ("**KAL**") (keduanya adalah anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%).

Perubahan yang dilakukan adalah terkait perpanjangan jangka waktu pinjaman dari semula tanggal 31 Desember 2018 menjadi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.



Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Naga Waskita

Direktur/Sekretaris Perusahaan

**Tembusan Yth.:**

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.